



P E N E T A P A N

Nomor : 72 / Pdt.G / 2019 / PN.Pti.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati ;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan register perkara Nomor : 72 / Pdt.G / 2019 / PN.Pti.- tertanggal 03 September 2019 antara :

SUYONO, SH., Advokat berkedudukan di Kantor Advokat “ SUYONO, SH. & REKAN “, Desa Kebowan, RT. 06/ RW. 01, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa tengah, Telepon 081226217185, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2019, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi kuasa:

SUTI'AH Binti KASMIJAN, No. Induk KTP. 3318106912520001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ Tgl. Lahir Pati, 29 Desember 1952, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Ketua KSP ARTHA PUTRA MANDIRI, Pendidikan terakhir Sarjana S 1, Beralamatkan di Jl. Agil Kusumadya No.24A, Ds. Ngarus Rt.01 Rw.01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

M E L A W A N

1. PD. BPR BKK LASEM, Beralamatkan di Jalan Sultan Agung, No. 2, Lasem Kabupaten Rembang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Semarang Lantai 4 (empat) Jl.Imam Bonjol, Nomor. I D, Semarang sebagai TERGUGAT II

Hal 1 Penetapan Pencabutan No.72/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 72 / Pdt. G / 2019 / PN.Pti.- tanggal 03 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca surat pencabutan perkara tanggal 14 Nopember 2019 oleh Penggugat yang diterima oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019.

Telah pula mendengarkan tanggapan dari Kuasa Tergugat atas permohonan Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, dan pada pokoknya Tergugat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat sebelum dibacakan Jawaban maka Permohonan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan, dan beralasan hukum untuk dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang – perundangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara oleh Penggugat ;
2. Menyatakan Perkara Nomor : 72 / Pdt. G / 2019 / PN. Pti.- dicabut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.020.500,- (satu juta dua puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari : Kamis , tanggal 14 Nopember 2019, oleh kami, HERRY SETYOBUDI,SH.MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, DYAH RETNO YULIARTI,SH.MH. dan AGUNG IRIAWAN, SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal 2 Penetapan Pencabutan No.72/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULIANI KUSUMAWARDANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dyah Retno Yulianti, SH.MH.

Herry Setyobudi, SH. MH.

Agung Iriawan, SH.MH

Panitera Pengganti,

Wulliani Kusumawardani, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 50.000.-
3. Panggilan : Rp. 874.500,-
4. PNBP : Rp. 50.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000.-

Jumlah Rp.1.020.500,- (satu juta dua puluh ribu lima ratus rupiah)

Hal 3 Penetapan Pencabutan No.72/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 Penetapan Pencabutan No.72/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)